



UNIVERSITAS BRAWIJAYA





UNIVERSITAS BRAWIJAYA



SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Gerynica Ayu Ningtyas

NIM : 105010101111022

Menyatakan bahwa dalam penulisan karya ilmiah hukum berupa skripsi ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya/data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, Agustus 2014

Yang menyatakan

(Gerynica Ayu Ningtyas)

105010101111022

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Semesta Alam, karena setiap langkah dalam proses penyelesaian skripsi telah berjalan atas ridho dan ijinnya, hingga selesaiya skripsi ini. Selain itu, Penulis juga berterima kasih kepada para pihak yang masing-masing memiliki peran dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka Skripsi ini tidak dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Ayah dan Ibu, Bapak Sukri dan Ibu Karsini, 2 orang yang menjadi salah satu alasan mengapa saya harus menyelesaikan skripsi ini dengan segera
2. Bapak Dr. Sihabudin, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang
3. Ibu Siti Hamidah, S.H., M.Kn selaku Ketua Bagian Hukum Perdata
4. Ibu Umu Hilmy, S.H., M.S dan Bapak M.Zairul Alam, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing, atas bimbingan, ilmu, motivasi, serta kesabarannya
5. Kakak saya Nita Ayu dan Kakak Ipar saya Tony Wijaya, memberikan semangat yang luar biasa, serta mendukung dan tak henti-hentinya selalu memberikan doanya kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini
6. Sahabat saya Dona Dwi, Wafia Silvi, Lusitania, Christina, Ratna, Anisa, Avrizha, dan Charles. Terima kasih atas canda tawa, *sharing* ilmu, motivasi dan persaudaraan yang tak ternilai selama 4 tahun ini.
7. Teman-teman kos Kertosari 14b, terima kasih untuk canda tawa dan semangatnya selama penyelesaian skripsi ini.

Tak ada gading yang tak retak, Penulis yakin skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga kritik dan saran selalu diharapkan untuk menyempurnakan skripsi ini.

Akhir kata, Penulis mohon maaf apabila dalam proses penyelesaian skripsi ini terdapat kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja.

Malang, Agustus 2014,

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

Lembar Persetujuan i

Lembar Pengesahan ii

Surat Pernyataan Keaslian Skripsi iii

Kata Pengantar iv

Daftar Isi v

Daftar Tabel viii

Ringkasan ix

BAB I: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Perumusan Masalah 10

1.3 Tujuan 10

1.4 Manfaat Penelitian 10

1.5 Sistematika Penulisan 11

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

a. Kajian tentang Fungsi Hukum sebagai Penyelesaian Sengketa 13

b. Kajian tentang Sengketa 13

c. Kajian tentang Penyelesaian Sengketa	14
d. Tinjauan tentang Arbitrase	18
e. Tinjauan tentang Arbitrase Online	26
f. Kajian tentang Perdagangan Secara Online	29
g. Kajian tentang Hukum Perdata Internasional	31

BAB III: METODE PENELITIAN

A.Metode Pendekatan

1.Jenis Penelitian	36
2.Pendekatan Penelitian	37

B.Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1.Bahan Hukum Primer	38
2.Bahan Hukum Sekunder	39
3.Bahan Hukum Tersier	39
4.Teknik Memperoleh Bahan Hukum	40
5.Teknik Analisis Bahan Hukum	41
6.Definisi Konseptual	42

BAB IV: PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum tentang Arbitrase	44
---	----

4.1.1 Gambaran Umum Tentang Arbitrase Nasional	44
4.1.2 Gambaran Umum Tentang Arbitrase Internasional	47
4.2 Penerapan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Online	55
4.2.1 Persyaratan Penyelesaian Sengketa Online	67
4.2.2 Prosedur Penyelesaian Sengketa Online	81
4.2.3 Mekanisme yang menjamin dapat dilaksanakannya Putusan Arbitrase Online	91
BAB V: PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	97
5.2 Saran	98



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbedaan Persyaratan	81
Tabel 2. Perbedaan Prosedur	91
Tabel 3. Perbedaan Pelaksanaan Putusan	96



RINGKASAN

GERYNICA AYU NINGTYAS, Hukum Ekonomi Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Agustus 2014, *Penerapan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terhadap Penyelesaian Sengketa Perdagangan Online (e-commerce) Melalui Arbitrase Online*, Ummu Hilmy, S.H M.S, M.Zairul Alam, S.H M.M

Pada skripsi ini penulis membahas mengenai *Penerapan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terhadap Penyelesaian Sengketa Perdagangan Online (e-commerce) Melalui Arbitrase Online*, dimana dengan semakin majunya teknologi yang ada dunia perdagangan pun juga semakin maju, bukan hanya secara nyata tapi juga melalui dunia maya. Semakin banyaknya toko model home shopping atau biasa disebut online shopping memudahkan sekali para konsumen untuk membeli barang tanpa bersusah payah. Namun, tidak sedikit yang terjadi sengketa wanprestasi antara penjual dan pembeli, tetapi pada kenyataannya belum ada pengaturan yang jelas dan secara terperinci mengenai penyelesaian sengketa dengan model arbitrase online.

Oleh karena itu, penulis mengkaji bagaimana penerapan UU No.30 Tahun 1999 tentang AAPS ini terhadap penyelesaian sengketa perdagangan online (e-commerce) melalui arbitrase online? Ditinjau dari persyaratan, prosedur, dan mekanisme pelaksanaan putusan.

Kemudian penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan konsep. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier akan dianalisis dengan menggunakan interpretasi gramatikal dan sistematis.

Hasil dari penelitian ini adalah peraturan nasional maupun internasional mengenai persyaratan, prosedur, dan pelaksanaan putusan pun mempunyai pengaturan yang isi dan maksud yang sama, sehingga dapat digunakan sebagai rekomendasi dimana arbitrase online ini dapat dilaksanakan dengan adanya jaminan pelaksanaan putusan yang telah ada. arbitrase online di masa yang akan datang memiliki prospek yang baik, akan tetapi untuk menerapkan arbitrase online tidak semudah yang diharapkan. Cara mengatasinya adalah dengan disusunnya undang – undang yang baru yang mengatur arbitrase online dilengkapi dengan infrastruktur telekomunikasi dan sistem keamanan serta lembaga yang menangani perkara arbitrase online.



SUMMARY

GERYNICA AYU NINGTYAS, Bussiness Law, Faculty of Law University of Brawijaya, August 2014, *Penerapan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terhadap Penyelesaian Sengketa Perdagangan Online (e-commerce) Melalui Arbitrase Online*, Ummu Hilmy, S.H M.S, M.Zairul Alam, S.H M.M

In this thesis, the writer research about *Penerapan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terhadap Penyelesaian Sengketa Perdagangan Online (e-commerce) Melalui Arbitrase Online*, which with its upward course the technology that there a world trade are also getting forward, not just as real but also through the cloud. Many more store like home shopping or usually called online shopping makes it easy for all consumers to purchase the goods without struggled. However, there was a little problems between seller and buyer. But in fact there has been no clear arrangement and in detail concerning dispute settlement by arbitration model online.

Therefore, the authors examine how the application of Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 regarding this dispute resolution against the AAPS online commerce (e-commerce) through the online arbitration? Review of the requirements, procedures, and mechanisms for the implementation of the verdict.

Then writing a thesis this in a juridical normative by method approach statutory and concept. Material law primary, secondary, and tertiary will analyzed by using interpretation grammatical and systematic.

The result of this research is known that the arbitration online as an alternative dispute settlements not expressly arranged in the indonesian justice system. Only in impliedly can be applied in indonesia because it is in accordance and shall not in contrary with Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 and Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. In order for this online arbitration can run well, it needs to be made the new law regulating arbitration online comes with a telecommunications infrastructure, security, and online community for arbitration institutions are not afraid of doing transactions online.

